

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 58 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan dan Pariwisata, perlu dibentuk Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG
PEMBENTUKAN DINAS PERHUBUNGAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN LEBAK.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.

Pasal 2

Susunan dan Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 dan 2 Tahun 1986 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak dan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 dan 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Disahkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 23 Desember 2000

BUPATI LEBAK

H. MOCH. YAS'A MULYADI

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 5 Januari 2001.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2001 NOMOR 20 SERI D